

Jejak Artikel:

Unggah : 21 April 2022

Revisi : 3 Agustus 2022

Diterima : 3 September 2022

Tersedia online: 10 Desember 2022

Pengaruh Pemberian Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan E- System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat)

Martin Yarangga¹

¹Universitas Buddhi Dharma
martinyarangga320@gmail.com

Abstract

A virus that started in the Chinese city of Wuhan and continued to spread until it finally entered Indonesia. Where the virus caused many impacts, especially in the economic field. So many companies are reducing employees and even closing their business because there is no more income received. as well as to make tax payments became hampered so that finally the government implemented several policies in paying taxes. until finally the researchers were interested in seeing the level of compliance of individual taxpayers in carrying out their tax obligations. Where in this study aims to determine whether the provision of tax incentives, tax knowledge, service quality and the application of e-systems has an effect or not on individual taxpayer compliance during the covid-19 pandemic. The independent variables used are tax incentives, tax knowledge, service quality and e-system implementation. The dependent variable used is individual taxpayer compliance. The population in this study are individual taxpayers who are registered at KPP Pratama, West Tangerang until November 2021. The method used in obtaining samples in this study is the purposive sampling method, where the sample produced is 100 people. and the data collection technique used in this study is quantitative, where the researcher uses a method to distribute questionnaires and see the responses of taxpayers in carrying out their tax obligations. which is then after the data is collected, then the data is processed using the SPSS Version 24 program. Based on the data generated in this study, it shows that variables such as tax incentives, tax knowledge, and the application of e-systems affect individual taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic. 19, but the service quality variable has no effect on taxpayer compliance. individuals during this COVID-19 pandemic to carry out their tax obligations.

Keywords: e-system implementation, individual taxpayer compliance, service quality, Tax incentives, tax knowledge

¹Coressponden: Martin Yarangga. Universitas Buddhi Dharma. Jalan Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang 15115. martinyarangga320@gmail.com

Pendahuluan

Virus corona bermula mewabah di Kota Wuhan, China tepatnya terletak dalam Provinsi Hubei. Virus ini mewabah pada saat penghujung tahun 2019. Penyebaran virus ini telah menerjang hampir ke seluruh negara di dunia. Dikarenakan kasus penyebaran virus corona yang terus meningkat dan banyak memakan korban, maka WHO menetapkan suatu pernyataan yang mengatakan bahwa wabah ini dimasukkan kedalam katagori yang bisa disebut sebagai pandemi.

Penyebaran virus mulai menyebar di Indonesia sejak tanggal 02 Maret 2020. Keadaan ini pastinya berdampak pada banyak sektor di Indonesia terutama dalam bidang perekonomian. Perputaran siklus perekonomian di Indonesia menjadi tidak seimbang sehingga menimbulkan dampak perekonomian di Indonesia terhenti khususnya dalam bidang kemasyarakatan ataupun swasta. Banyak pihak swasta yang harus menerima kenyataan untuk menutup usahanya serta banyak karyawan yang ditugaskan untuk berkerja dari rumah (*Work From Home*) bahkan sampai ada yang mengalami PHK karena sedikitnya pendapatan sehingga tidak dapat untuk membayar kegiatan operasional usaha bahkan untuk pembayaran gaji karyawan.

Hasil dari dampak yang ditimbulkan virus covid-19 sangat besar, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerbitkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu dengan melakukan pemberian bantuan berupa insentif pajak kepada wajib pajak. Insentif pajak saat ini lebih mengarah kepada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Maka dengan itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang diatur dalam PMK 23/PMK03/2020 & No.1 tahun 2020 yang ditunjukan kepada objek pajaknya yaitu para pegawai, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yakni objek pajaknya atas impor, angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang didalamnya mengenai hal mempercepat pengembalian PPN lebih bayar (Restitusi) dimana peraturan ini berlaku mulai padatangga 1 April 2020.

Selain penerapan kebijakan fiskal ini, dalam ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang KUP menyatakan bahwa setiap warga negara atau wajib pajak akan diberikan suatu bentuk kepercayaan dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem yang dapat digunakan untuk memperhitungkan, melakukan pembayaran dan bahkan sampai melaporkan pajak yang terhutang bagi dirinya sendiri (*self assessment System*). Dalam melaksanakan *self assessment system* tentu membuat DJP harus memikirkan cara agar wajib pajak dapat mengerti dan memahami dengan mudah untuk melakukan semua kewajibannya. Saat ini kemungkinan hampir semua orang dapat memahami mengenai perkembangan teknologi yang ada. Serta dikarenakan dalam situasi pandemi saat ini membuat pemerintah terutama pihak DJP akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan sebuah e-system dalam melaksanakan *self assesement system*, dimana setidaknya ada tiga jenis jumlah e- system yang disahkan oleh DJP, yaitu *e- registration* yang dipergunakan dalam hal pendaftaran wajib pajak, lalu ada *e-SPT* yang ditujukan untuk pembuatan surat pemberitahuan tahunan, serta terdapat sistem yang bernama *e-form* atau juga *e- filling* yang biasanya digunakan untuk pelaporan perpajakan. Lalu terdapat juga *e- billing* yang dipergunakan untuk pembuatan tagihan bayar pajak. Untuk melaporkan SPT pun saat ini dapat dilakukan secara daring dengan menggunakan menu *e- filing* yang diluncurkan di th 2014 dan kemudian akhirnya di th 2017 pihak DJP mengaktifkan menu *e-form* yang diperuntukan guna penyempurnaan sistem untuk melaporkan pajak yang sudah ada sebelumnya, dimana sistem tersebut sering mengalami gangguan terlebih pada saat komponen induk *e-filling* sedang ramai dipergunakan oleh wajib pajak saat mendekati batas akhir waktu pelaporan

Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh WPOP dikarenakan seringnya terjadi

perubahan pada peraturan perundang-undangan tanpa diketahui oleh wajib pajak, terlebih perubahan yang terjadi mengenai teknis perhitungan *self assessment system*. Karena hal tersebut, membuat wajib pajak sering membuat suatu elakan untuk menutupi kesalahan mereka dalam melakukan perhitungan ataupun pelaporan pajak, terlebih dengan adanya kenyataan bahwa

wabah virus Corona sedang melanda Indonesia yang menyebabkan pelayanan tatap muka antar fiskus dan Wajib Pajak menjadi terhambat.


Dalam proses pelaksanaan *self assessment system* sangat diperlukan dukungan dari Kualitas pelayanan fiskus dikantor pajak. Pemahaman yang belum dikuasai oleh wajib pajak tentang tata cara melaksanakan *self assessment system*, yang dimana sistem untuk menjalankan tugas perpajakan yang dimiliki harus dilakukan secara elektronik atau saat ini biasa disebut daring. Maka pelayanan yang diberikan oleh fiskus haruslah baik serta mampu menjelaskan segala pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa kesulitan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi karena terdapatnya pandemi Covid-19 yang sedang merajalela di Ibu pertiwi, membuat Pelayanan yang dilakukan fiskus kepada Wajib Pajak tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tidak dapat secara langsung untuk menjelaskan atau tidak saling tatap muka.

Kemudian akhirnya DJP menerbitkan beberapa kebijakan Dengan mengupgrade bentuk pelayanan tatap muka menjadi pelayanan jarak jauh atau online dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikas. Bentuk layanan yang dikeluarkan oleh DJP meliputi sebuah *website* yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dimana *website* ini dapat diakses oleh Wajib Pajak dimana pun dan kapanpun asalkan terhubung dengan jaringan internet. DJP juga mengoptimalkan layanan kring pajak atau live chat antara Wajib Pajak dan Fiskus, serta alamat email setiap KPP yang dapat diketahui oleh setiap wajib Pajak melalui halaman web tersebut.

Hipotesa

Untuk semua variable yang digunakan seperti pemberian insentif pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan Penerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya selama masa pandemi covid-19.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kajian Literatur Pajak

Bersumber dari UU No.28 Th 2007 mengenai KUP dimana menjelaskan arti dari pajak yakni merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat yang bersifat memaksa kepada suatu negara dengan tujuan membantu perekonomian suatu negara. Pajak ini dapat di berlakukan bagi wajib pajak baik itu orang pribadi ataupun badan. Hal sudah dipertegaskan oleh UU KUP Pasal 1 angka 2 yang berisikan bahwa wajib pajak yang dimaksud yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban dalam hal melakukan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak. Serta berdasarkan ketetapan yang diatur dalam perundang- undangan perpajakan yang berlaku dimana menjelaskan bahwa seorang wajib pajak mempunyai suatu hak dan kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Pajak juga memiliki sebuah sistem tersendiri guna untuk membantu dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh para wajib pajak, diantaranya ada *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

Insentif pajak

Insentif pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah agar wajib pajak merasa terbantu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terlebih karena adanya virus covid-19 ini. Namun bagi (Aprilia, 2021) mengungkapkan bahwa suatu bentuk rangsangan yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak ialah arti dari Insentif pajak dan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020) menjelaskan jika pemberian insentif pajak bertujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi atau penanaman modal bagi para negara berkembang. Insentif tersebut sebagian besar ditujukan untuk menarik investasi asing dalam bentuk aktivitas produksi dan bukan investasi dalam bentuk aset keuangan. Serta dengan adanya Pemberian insentif ini diharapkan menjadi suatu respon dari pemerintah terhadap terjadinya penurunan produktivitas para pelaku usaha di Indonesia.

Pemberian insentif pajak ini awal mulanya berlangsung selama 6 bulan, yakni mulai dari bulan April sampai dengan bulan September 2020. Namun dikarenakan masih dalam situasi pandemi dan masih berdampak pada perekonomian maka pemerintah memperpanjang waktu pemberian insentif ini sampai diperkirakan sudah stabil. Artinya saat peraturan mengenai pemberian insentif ini disahkan oleh pemerintah, maka untuk menyampaikan SPT bulan April sampai dengan masa SPT saat ini akan diberlakukan perhitungan perolehan insentif bagi wajib pajak saat melakukan pembuatan SPT perpajakannya. Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, pemberian insentif pajak ini tidak berlaku bagi beberapa jenis pajak dikarenakan adanya penyesuaian dengan cara kerja dalam penerapan masing-masing pajak yang berlaku. Sehingga wajib digarisbawahi mengenai ketentuan tersebut. Serta sama halnya dalam Pajak PPN, dimana tidak semua PKP atau wajib pajak badan mendapatkan fasilitas insentif pajak ini. Sehingga jenis pajak yang dapat memperoleh fasilitas insentif pajak ini yakni PPh psl 21, PPh psl 22 Impor, PPh psl 25 dan Restitusi PPN.

Pengetahuan Perpajakan

menurut pendapat dari (Chindry, 2018) yang dimana menjelaskan bahwa suatu Pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan ialah "Suatu informasi yang dijadikan sebagai dasar dalam hal bertindak mengenai pajak yang bisa digunakan oleh wajib pajak, serta dapat digunakan dalam hal pengambilan keputusan ataupun untuk penerapan suatu strategi tertentu yang sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan" Namun bagi seorang (Takismen et al., 2020) dalam analisis nya menjelaskan bahwa Pengetahuan perpajakan

adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Serta bagi peneliti yang bernama (Susanti, 2018) dimana beliau menjelaskan bahwa suatu pemahaman dasar yang harus dimiliki oleh seorang wajib pajak baik mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan kita dapat memperolehnya Melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal inilah arti dari pengetahuan pajak baginya.

Kualitas Pelayanan Pajak

Suatu bentuk penilaian dalam kegiatan membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dimana dalam hal ini adalah wajib pajak ialah definisi dari kualitas pelayanan. Menurut (Putri, 2017) kualitas pelayanan pajak merupakan suatu proses dimana wajib pajak memperoleh suatu bantuan dengan cara-cara tertentu sehingga memerlukan suatu bentuk kepekaan dan hubungan interpersonal sampai terciptanya suatu bentuk kepuasan dan keberhasilan dalam proses perpajakannya. Kualitas pelayanan yang diberikan dapat dinilai dari aspek keandalan, ketanggapan, pengetahuan yang dimiliki, empati, serta penampilan yang dimiliki oleh seorang fiskus pajak.

E-system Perpajakan

Bagi seorang (Said & Aslindah, 2018) dalam analisisnya menjabarkan bahwa suatu e-system perpajakan merupakan bentuk modernisasi dalam memaksimalkan penerimaan pajak, meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan jaminan publik, menjaga asas keadilan, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai, akses pelayanan dan administrasi yang dapat digunakan dengan lebih cepat serta meminimalisir terjadinya tindak penggelapan pajak. Namun peneliti lain menjelaskan bahwa Suatu bentuk dari modernisasi sistem perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi ialah pengertian dari *e-sytem* Perpajakan yang dikemukakan oleh (Muhtiar & Tambun, 2019) sehingga dengan adanya e-system ini dapat membantu serta memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kegiatan perpajakannya. Maka dengan seiring perkembangan teknologiterutama smartphone dan internet, penggunaan *e-system* dalam kegiatan Perpajakan diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan agar lebih baik dan meningkatkan rasa kepatuhan yang ada dalam diri Wajib Pajak, serta dengan adanya *e-system* ini pun diharapkan dalam proses perpajakan akan lebih efektif dan efisien. System yang telah dibuat oleh DJP ini antara lain E-registration untuk proses pendaftaran bagi wajib pajak, E-spt untuk proses pembuatan SPT yang dimiliki oleh wajib pajak, E-billing untuk pembuatan tagihan dalam pembayaran pajak yang telah dibuat, serta E-filling yang digunakan untuk pelaporan SPT yang telah dibuat dan dibayarkan oleh wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara dimana hal tersebut dilakukan oleh wajib pajak. Namun menurut (Cahyaputra siat & Arianto Toly, 2016) kepatuhan wajib pajak tercermin jika wajib pajak sudah memahami peraturan perpajakan yang ada, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung serta membayar pajak secara benar.

Metode

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan yaitu dengan metode kuantitatif, dimana peneliti menggunakan instrumen kuisisioner (angket) yang di sebarakan secara online. pengukuran pendapat yang diberikan responden menggunakan skala likert, dimana sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden akan dijawab sesuai dengan pendapat mereka masing-masing tanpa adanya suatu paksaan. Berikut adalah indikator atas variable-variable yang digunakan peneliti untuk dijadikan sebagai acuan dalam memberikan pertanyaan kepada para responden :

Tabel 1.Indikator Variable Independen

Variabel Independen	Indikator
Insentif Pajak	1. PPh 21
Pengetahuan Perpajakan	1. Perhitungan Pajak 2. Pelaporan SPT Pribadi 3. Tempat Pelaporan SPT Pribadi 4. sanksi pajak 5. Peraturan Pajak Yang Berlaku
Kualitas Pelayanan	1. Kompetensi atau pengetahuan Pajak 2. Sikap Pelayanan
Penerapan e-system	1. keefisienan proses perpajakan 2. Kemudahan proses perpajakan

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di sekitaran kota tangerang. namun sampel yang akan dipakai adalah wajib pajak yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat (karawaci, bugel, taman cibodas, benteng makasar, pasar baru, cimone, koang jaya, sukajadi). Dimana jumlah populasi dari data yang telah diterima dari KPP Pratama Tangerang Barat yaitu sebesar 418.367. Sehingga sampel yang diperoleh dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dan rumus slovin dengan tingkat error yang digunakan sebesar 10% atau 0,1 yaitu sebagai berikut:

$$n = 418.367 \div (1 + (418.367 \times 0,1^2))$$

$$n = 418.367 \div 4,184,67$$

$$n = 99,98$$

$$n = 100 \text{ (Pembulatan)}$$

Teknik Analisis Data

Data yg diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam menganalisis dan memahami data sehingga data yang disajikan lebih sistematis. Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 24.0. dimana uji yang dilakukan yaitu uji statistic deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji statistik T.

Hasil Uji Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Insentif Pajak	100	11	20	16.52	2.052
Pengetahuan Perpajakan	100	8	20	16.05	2.388
Kualitas Pelayanan	100	14	20	17.40	2.132
Penerapan e-System	100	14	20	17.58	2.070

Dalam uji statistik deskriptif jumlah data dalam penelitian yang dilakukan yaitu sebanyak 100 responden. Dimana berdasarkan pendapat para responden mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Sehingga menghasilkan nilai sebagai berikut :

1. Variabel insentif pajak memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan rata-rata sebesar 16,52 dengan standar deviasinya sebesar 2,05.
2. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan rata-rata sebesar 16,05 dengan standar deviasinya sebesar 2,39.
3. Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 2011 dengan rata-rata sebesar 17,40 dengan standar deviasinya sebesar 2,13.
4. Variabel penerapan e-system memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 20 dengan rata-rata Suku Bunga sebesar 17,58 dengan standar deviasinya sebesar 2,07.

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	No.Pernyataan	Pearson Correlation	Nilai r Tabel	nilai
Insentif Pajak	X1.1	.780**	0.1654	Valid
	X1.2	.776**	0.1654	Valid
	X1.3	.707**	0.1654	Valid
	X1.4	.763**	0.1654	Valid
	X1.5	.655**	0.1654	Valid
Pengetahuan perpajakan	X2.1	.874**	0.1654	Valid
	X2.2	.832**	0.1654	Valid
	X2.3	.776**	0.1654	Valid
	X2.4	.819**	0.1654	Valid
	X2.5	.825**	0.1654	Valid
Kualitas Pelayanan	X3.1	.815**	0.1654	Valid
	X3.2	.877**	0.1654	Valid
	X3.3	.885**	0.1654	Valid
	X3.4	.875**	0.1654	Valid
	X3.5	.641**	0.1654	Valid
Penerapan e-system	X4.1	.846**	0.1654	Valid
	X4.2	.804**	0.1654	Valid
	X4.3	.816**	0.1654	Valid
	X4.4	.768**	0.1654	Valid
	X4.5	.717**	0.1654	Valid

Pada penelitian ini untuk nilai r tabel digunakan dengan rumus $N-2$. Dimana berarti nilai r tabel terletak pada $100 - 2 = 98$, sehingga nilai r tabel yang digunakan adalah 0.1654. dari hasil uji validitas yang digunakan ternyata semua data memiliki nilai *pearson correlation* lebih besar dari nilai r tabel, sehingga dapat dijelaskan bahwa semua data yang digunakan bersifat valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

NO	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Insentif Pajak	0,781	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan	0,880	Reliabel
3	Kualitas Pelayanan	0,872	Reliabel
4	Penerapan e-system	0,849	Reliabel

Nilai reliabilitas diperoleh dengan melihat pada kotak output perhitungan. Dimana jika nilai alpha yang dihasilkan $> 0,6$ maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan sudah reliabel. Nilai Alpha yang dihasilkan dalam uji reliabilitas dalam penelitian ini untuk variable insentif pajak sebesar 0,781, variable pengetahuan perpajakan sebesar 0,880, variable kualitas pelayanan sebesar 0.872, dan untuk variable penerapan e-system sebesar 0,849. Sehingga dapat dijelaskan bahwa seluruh item pertanyaan atas variable yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov(K-S)*

N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000	
	Std. Deviation	0.70223450	
Most Extreme Differences	Absolute	0.103	
	Positive	0.103	
	Negative	-0.065	
Test Statistic		0.103	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.011 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.226 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.216
		Upper Bound	0.237

Berdasarkan hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov(K-S)* dengan tingkat sig

sebesar 0,1 maka dapat dijelaskan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal. Karena nilai yang terdapat dalam Monte Carlo sig (2 tailed) sebesar 0,226. Dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat sig yang digunakan.

Selain menggunakan pengujian *One Sample Kolmogorov- Smirnov* (K-S), peneliti juga dapat menggunakan *PP plot standardized residual cumulative probability*.



Gambar 2. P-Plot

Dimana dapat dilihat dari gambar grafik yang dihasilkan, bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini menimbulkan penyebaran disekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga bisa dikatakan bahwa data terdistribusi dengan normal dan layak dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel–variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Multikolonieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-0.498	0.741		-0.672	0.503		
	Insentif Pajak	0.221	0.041	0.237	5.401	0.000	0.735	1.361
	Pengetahuan Perpajakan	0.382	0.037	0.476	10.349	0.000	0.669	1.494
	Kualitas Pelayanan	0.003	0.053	0.003	0.053	0.958	0.405	2.468
	Penerapan e-system	0.423	0.054	0.457	7.849	0.000	0.417	2.400

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian multikolonieritas olahan data pada kolom *Collinearity Statistics* menghasilkan nilai untuk variabel insentif pajak nilai tolerance sebesar 0,735 dan nilai VIF sebesar 1,361, untuk variabel pengetahuan perpajakan nilai tolerance sebesar 0,669 dan nilai VIF sebesar 1,494, untuk variabel kualitas pelayanan nilai tolerance sebesar 0,405 dan nilai VIF sebesar 2,468 , untuk variabel penerapan e-system nilai tolerance sebesar 0,417 dan nilai VIF sebesar 2,400. Sehingga dapat dijelaskan bahwa jenis *regression* atas data tersebut layak

digunakan, karena memenuhi kriteria yang ada, dimana nilai *tolerance* ≥ 0.10 , dan nilai *VIF* ≤ 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak mengalami multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Scatterplot

Berdasarkan gambar yang dihasilkan diatas maka dapat diartikan bahwa dari pengujian heterokedastisitas yang sudah dilakukan tersebut, bahwa data yang dimiliki tidak menimbulkan pola tertentu dan plot menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka dapat dikatakan data yang diolah tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7..Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0.498	0.741		-0.672	0.503		
	Insentif Pajak	0.221	0.041	0.237	5.401	0.000	0.735	1.361
	Pengetahuan Perpajakan	0.382	0.037	0.476	10.349	0.000	0.669	1.494
	Kualitas Pelayanan	0.003	0.053	0.003	0.053	0.958	0.405	2.468
	Penerapan e-system	0.423	0.054	0.457	7.849	0.000	0.417	2.400

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam analisis regresi berganda didapatkan nilai sebagai berikut :
Kepatuhan Wajib Pajak = $-0,498 + 0,221 + 0,382 + 0,003 + 0,423 + e$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Konstanta yang dihasilkan sebanyak -0,49 dimana dapat di artikan bahwa apabila variabel independen bernilai nol maka besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -0,498.

- 2) Koefisien pemberian insentif pajak sebesar 0,221 dimana menunjukkan bahwa setiap kenaikan X1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan atau menurunkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,221 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) Koefisien pengetahuan perpajakan sebesar 0,382 dimana hal tersebut ditunjukkan bahwa setiap kenaikan X2 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan atau menurunkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,382.
- 4) Koefisien kualitas pelayanan sebesar 0,003 dimana menunjukkan bahwa setiap kenaikan X3 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan atau menurunkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,003.
- 5) Koefisien penerapan e-system sebesar 0,423 dimana menunjukkan bahwa setiap kenaikan X4 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan atau menurunkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,423 dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.930 ^a	0.866	0.860	0.717

- a. Predictors: (Constant), Penerapan e-system, Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari Tabel diatas didapatkan Hasil terhadap pengujian Adjusted R² yang diperoleh 0,860 atau 86%. Hal ini memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen insentif pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan penerapan e-system dalam menggambarkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 86%. Sedangkan untuk sisanya sebesar 100%-86% yaitu sebesar 14% atau 0,14 dinyatakan bahwa dikendalikan oleh variable-variabel lainnya yang tidak ditest. Nilai *Adjusted R²* yang hampir mencapai 0 memiliki arti jika kemampuan variabel independen dalam menjelaskan bahwa variabel dependen sangat terbatas.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 9. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0.498	0.741		-0.672	0.503		
	Insentif Pajak	0.221	0.041	0.237	5.401	0.000	0.735	1.361
	Pengetahuan Perpajakan	0.382	0.037	0.476	10.349	0.000	0.669	1.494
	Kualitas Pelayanan	0.003	0.053	0.003	0.053	0.958	0.405	2.468
	Penerapan e-system	0.423	0.054	0.457	7.849	0.000	0.417	2.400

Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,1. Apabila nilai sig variabel independen lebih kecil dari 0,1 maka variabel independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai sig nya lebih besar dari 0,1 maka variabel independen tersebut secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil yang didapat untuk variable insentif pajak, pengetahuan perpajakan, penerapan e-system nilai sig nya sebesar 0,000, namun untuk variabel kualitas pelayanan nilai sig yang dihasilkan sebesar 0,958. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk hipotesis yang diperoleh yaitu :

- 1) Pemberian Insentif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19, hal tersebut terbukti karena nilai sig sebesar 0,000 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,1.
- 2) Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19, hal tersebut terbukti karena nilai sig sebesar 0,000 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,1.
- 3) Kualitas Pelayanan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19, hal tersebut terbukti karena nilai sig sebesar 0,958 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,1.
- 4) Penerapan e-system Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19, hal tersebut terbukti karena nilai sig sebesar 0,000 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,1.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji t maka kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini untuk variabel insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan e-system memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19. Namun untuk variabel kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19. Serta dalam pengujian koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R²) diperoleh nilai sebesar 0,860 atau 86%. Dimana dalam hal ini berarti kemampuan variabel independen dalam menggambarkan variabel dependen yaitu sebesar 86%. Sementara itu sisanya sebanyak 0,14 atau 14% dikendalikan oleh variabel - variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Aprilia, Eka. "Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Sidoarjo." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2021): 1689–99.
- Ariani, Marieta, and Rubiatto Biettant. "Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 13, no. 1 (2019): 15. <https://doi.org/10.25105/jipak.v13i1.4950>.
- Aryo, Prakoso, Wicaksono Galih, Iswono Sugeng, Puspita Yeni, and Dwi Kusumaningrum Sandhika, Cipta Bidhari Nurcahyaning. "PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 4, no. 1 (2019): 18–31.
- Cahyaputra siat, Christian, and Agus Arianto Toly. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 6, no. 2 (2016): 189–200.

- Chindry, Retris Lasary. "Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di KB Samsat Kabupaten Ponorogo)," 2018, 1–81.
- Herjawati, Etty, Dian Anggraeni, and Sabam Simbolon. "Pengaruh Penerapan Aplikasi Perpajakan Online Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Di Tangerang." *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi* 13, no. 1 (2021): 1–14. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>.
- Kurniawan, Ahmad. "PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN, PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI." *Thesis (Undergraduate)*, 2020.
- Latief, Salman, Junaidin Zakaria, and Mapparenta. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 3, no. 3 (2020): 271–89. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>.
- Putri, Buselvi One. "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bengkalis" 1, no. (2018): 1–476.
- Putri, Nanda. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Polonia." *Universitas Medan Area*, 2017. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1685>.
- Rizki Indrawan, Bani Binekas. (2018). "Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2018, Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Ter. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14421/8434>.
- Safitri, Nur Diana, Arista Fauzi Kartika Sari. "PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA MALANG 2021." *E-JRA Vol. 10 No. 11 Agustus 2021 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang* 10, no. 11 (2021): 104–18.
- Said, Saida, and Aslindah. "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *FEB Universitas Muhammadiyah Makassar* 1, no. 1 (2018): 29–39.
- Saptutyingsih dan Setyaningrum. "Metode Penelitian," 2019, 1–9.
- Susanti, Niken Apriliana. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor" 5, no. 3 (2018): 35–37.
- Takismen, Takismen, Shanti Larasati, Sri Rahayu, and Raihanka Haekal Fikri. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Manajemen Retail Indonesia* 1, no. 2 (2020): 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>.
- Tambun, Sihar, and Ikhsan Muhtiar. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DI MODERASI OLEH TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL," 2019. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>.
- Tulenon, Rudolof A., and Jullie J. Sondakh. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BITUNG." *Jurnal Riset Akuntansi*

- Going Concern* 12, no. 2 (2017): 296–303.
- Wahyuningsih, Tri. “Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)* 1, no. 3 (2019): 192–241.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Rumiyaatun Rumiyaatun. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.
- Wijiyanto, Gusti Fahmi Saputra. “Pengaruh Insentif Pajak, Sunset Policy Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/30300>.
- Yosi Rizki Nabila. “DALAM PELAPORAN SPT (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang).” *Yosi Rizki Nabila*, 2020.